



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/107 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA
BARANG OLEH KOPERASI BURUH JAWA TENGAH SEJAHTERA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pengelolaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang akan dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dan agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
- b. bahwa aset berupa tanah dan bangunan milik sebagaimana dimaksud pada huruf a dimohon untuk dikelola oleh Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera, berdasarkan Surat Ketua Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 021/KOP-KBJS/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 perihal Permohonan Pengelolaan Gedung Aula ex Transito;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan barang milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera Nomor 021/KOP-KBJS/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 perihal Permohonan Pengelolaan Gedung Aula ex Transito;
2. Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/000.2.3.2/220/2026 tanggal 27 Februari 2026 perihal Pengelolaan Gedung Aula ex Transito;

3. Kajian dan Berita Acara Penelitian Penetapan Status Penggunaan Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain Nomor 000.2.3.2/1602/2026 tanggal 26 Februari 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera.
- KEDUA : Objek Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- Objek Pemanfaatan : Tanah seluas ±450 m² dan bangunan seluas ±450 m²
- Alamat : Jalan Raya Tugu KM. 9 RT 01 RW 01 Semarang
- Kode Barang (KIB A) : 11.01.33.74.010601.00027.00000.1995-1.3.1.01.01.01.005.000001
- Kode Barang (KIB C) : 11.01.33.74.021701.00000.00000.2003- 1.3.3.01.01.09.001
- Status Pengguna : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
- Rencana Penggunaan : Gudang Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera.
- KETIGA : Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Jangka waktu penggunaan barang milik daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Penandatanganan Perjanjian;
- b. biaya pemeliharaan barang milik daerah dan biaya operasional lain yang timbul selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah dibebankan kepada pihak yang mengoperasikan barang milik daerah; dan
- c. apabila jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengguna wajib mengembalikan Tanah dan Bangunan yang digunakan dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Dalam penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memelihara dan mengamankan objek pengguna barang milik daerah; dan
- b. mengajukan ijin tertulis jika akan memanfaatkan Tanah dan Bangunan untuk kegiatan di luar operasional; dan

- c. tidak diperbolehkan melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan.

- KELIMA : Pengguna Barang mempunyai kewajiban:
- a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Penetapan Status Penggunaan dan Berita Acara Serah Terima; dan
 - b. melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan oleh Pihak Lain.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 28 April 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa tengah
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001